



P U T U S A N

Nomor 426/Pid.B/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REVAN UMAR;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karama, Lingkaran IV Kecamatan Singkil, Kota Manado;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- a. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
- b. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
- d. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
- e. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : 426/Pid.B/2022/PN.Mnd tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2022/PN.Mnd. tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REVAN UMAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa REVAN UMAR, dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) Manado;
3. Barang bukti berupa:
 - 1(satu) bilah pisau yang terbuat besi biasa dengan panjang keseluruhan 28,5 Cm, Lebar 1,5 Cm yang bertuliskan REVAN UMAR dengan kedua sisi tajam serta bagian ujungnya runcing tanpa gagang, **agar dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan Pembelaan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan –ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Primair

Primair :

Bahwa ia **terdakwa** REVAN UMAR pada hari minggu tanggal 07 agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WITA atau setidaknya diwaktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di kampung gorontalo kecamatan singkil

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan 6 kota manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat yakni terhadap saksi korban WAHYU UNO**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa Revan Umar bersama saksi Rivaldo Djafar, saksi Sultan Maneko dan beberapa teman lain sedang duduk di rumah terdakwa sambil mengkonsumsi minuman keras, beberapa saat kemudian terdakwa bersama saksi Rivaldo Djafar, saksi Sultan Maneko dan teman lainnya berpindah tempat, dan ketika berada di kampung gorontalo kecamatan singkil lingkungan 6 kota manado, terdakwa melihat beberapa orang yang sedang duduk di lapangan, kemudian terdakwa bersama saksi Rivaldo Djafar, saksi Sultan Maneko dan teman lainnya langsung ikut bergabung yang pada tempat tersebut saksi korban Wahyu Uno dan teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa, pada saat sedang duduk bersama, terjadi adu mulut antara saksi korban dengan saksi Rivaldo Djafar, kemudian untuk menghindari terjadi sesuatu saksi korban memilih untuk pulang, dan ketika saksi korban meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa mengikuti dari belakang dan menahan pundak/punggung saksi korban dengan tangan kiri selanjutnya terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang terbuat besi biasa dengan panjang keseluruhan 28,5 Cm, Lebar 1,5 Cm dengan kedua sisi tajam serta bagian ujungnya runcing tanpa gagang dari pinggang sebelah kanan terdakwa kemudian langsung menekan saksi korban secara berulang kali, dan mengenai pada tubuh saksi korban bagian punggung, lengan kanan, lengan kiri sebanyak 4 (empat) kali, bagian dada sebelah kanan, yang mana tikaman pertama mengenai pada tangan kanan saksi korban, tikaman kedua mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi korban berhasil menghindar dari terdakwa kemudian mencari bantuan warga sekitar ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Wahyu Uno mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No. 02/VER/RSUP/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Marven Ayawailu, SpB pada tanggal 08 Agustus 2022 selaku Dokter pada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, telah melakukan pemeriksaan terhadap Wahyu Uno, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada punggung dua sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan tampak luka terbuka ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma sentimeter koma ;
- Pada otot koma tepi rata koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada punggung dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tampak luka terbuka koma ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada lengan atas kanan dua puluh sentimeter dari puncak bahu tampak luka terbuka koma ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada dada sebelah kanan koma dua puluh sentimeter dari garis tengah tubuh koma tampak luka terbuka ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada tangan kiri tiga sentimeter dari pergelangan tangan dan dua sentimeter dari garis tengah tangan kiri kearah kiri koma tampak luka terbuka ukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada tangan kiri dua koma lima sentimeter dari pergelangan tangan dan satu sentimeter dari garis tengah tangan kiri kearah kanan tampak luka terbuka ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada tangan kiri sejajar dengan jari lima tangan kiri tampak luka terbuka ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma perdarahan aktif tidak ada titik ;

Kesimpulan :

- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban/pekerjaan untuk sementara waktu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Subsidaair :

Bahwa ia **terdakwa** REVAN UMAR pada hari minggu tanggal 07 agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WITA atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di kampung gorontalo kecamatan singkil lingkungan 6 kota manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka yakni terhadap saksi korban WAHYU UNO**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa Revan Umar Bersama saksi Rivaldo Djafar, saksi Sultan Maneko dan beberapa teman lain sedang duduk di rumah terdakwa sambil mengkonsumsi minuman keras, beberapa saat kemudian terdakwa bersama saksi Rivaldo Djafar, saksi Sultan Maneko dan teman lainnya berpindah tempat, dan ketika berada di kampung gorontalo kecamatan singkil lingkungan 6 kota manado, terdakwa melihat beberapa orang yang sedang duduk di lapangan, kemudian terdakwa bersama saksi Rivaldo Djafar, saksi Sultan Maneko dan teman lainnya langsung ikut bergabung yang pada tempat tersebut ada saksi korban Wahyu Uno dan teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa, pada saat sedang duduk bersama, terjadi adu mulut antara saksi korban dengan saksi Rivaldo Djafar, kemudian untuk menghindari terjadi sesuatu saksi korban memilih untuk pulang, dan ketika saksi korban meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa mengikuti dari belakang dan menahan pundak/punggung saksi korban dengan tangan kiri selanjutnya terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang terbuat besi biasa dengan panjang keseluruhan 28,5 Cm, Lebar 1,5 Cm dengan kedua sisi tajam serta bagian ujungnya runcing tanpa gagang dari pinggang sebelah kanan terdakwa kemudian langsung menikam saksi korban secara berulang kali, dan mengenai pada tubuh saksi korban bagian punggung, lengan kanan, lengan kiri sebanyak 4 (empat) kali, bagian dada sebelah kanan, yang mana tikaman pertama mengenai pada tangan kanan saksi korban, tikaman kedua mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi korban berhasil menghindari dari terdakwa kemudian mencari bantuan warga sekitar ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Wahyu Uno mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No. 02/VER/RSUP/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Marven Ayawailu, SpB pada tanggal 08 Agustus 2022 selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, telah melakukan pemeriksaan terhadap Wahyu Uno, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Pada punggung dua sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kanan tampak luka terbuka ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma sentimeter koma ;
- Pada otot koma tepi rata koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada punggung dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tampak luka terbuka koma ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada lengan atas kanan dua puluh sentimeter dari puncak bahu tampak luka terbuka koma ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada dada sebelah kanan koma dua puluh sentimeter dari garis tengah tubuh koma tampak luka terbuka ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada tangan kiri tiga sentimeter dari pergelangan tangan dan dua sentimeter dari garis tengah tangan kiri ke arah kiri koma tampak luka terbuka ukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada tangan kiri dua koma lima sentimeter dari pergelangan tangan dan satu sentimeter dari garis tengah tangan kiri ke arah kanan tampak luka terbuka ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada tangan kiri sejajar dengan jari lima tangan kiri tampak luka terbuka ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma perdarahan aktif tidak ada titik ;

Kesimpulan :

- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban/pekerjaan untuk sementara waktu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **WAHYU ANO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Kampung Gorontalo Kecamatan Singkil Lingkungan 6 Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi dengan cara pada waktu itu menggunakan sebuah pisau;
- Bahwa awalnya Pada waktu itu Saksi sedang minum minuman keras bersama dengan teman-teman Saksi kemudian Terdakwa datang bersama dengan Saksi Rivaldo Djafar, Saksi Sultan Maneko dan teman lainnya dan ikut bergabung dengan kami. Tidak lama kemudian terjadi adu mulut antara Saksi dengan Saksi Rivaldo Djafar, kemudian untuk menghindari terjadi sesuatu Saksi memilih untuk pulang, dan ketika Saksi hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba Terdakwa mengikuti dari belakang dan menahan pundak/ punggung Saksi dengan tangan kiri selanjutnya Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dan langsung menikam Saksi secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi sebanyak 8 (delapan) kali. Terdakwa menikam Saksi di bagian lengan sebanyak 3 (tiga) kali, bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, di lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengalami luka tikaman dibagian tangan dan rusuk sehingga harus dijahit. Untuk luka tikaman di bagian rusuk sempat dilakukan operasi karena tikaman tersebut menembus paru-paru dan menyebabkan paru-paru Saksi kempis;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di rumah sakit selama 9 (sembilan) hari;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi, dan semua biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh orang tua Saksi karena biaya rumah sakit tidak ditanggung oleh BPJS;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa tersebut aktifitas Saksi menjadi terganggu karena sampai sekarang Saksi sesekali masih merasa kesakitan di luka bekas operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menikam Saksi karena Terdakwa marah kepada Saksi karena Saksi hanya menghindar pada waktu diajak berkelahi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa tetapi Saksi terlibat adu mulut dengan teman Terdakwa yang bernama Saksi Rivaldo Djafar;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Saksi pada waktu itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi belum bisa beraktifitas seperti biasa dan sampai sekarang Saksi masih merasa sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ROSMA ISINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak Saksi;
- Bahwa menurut cerita anak Saksi kalau kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Kampung Gorontalo Kecamatan Singkil Lingkungan 6 Kota Manado;
- Bahwa menurut cerita anak Saksi kalau Terdakwa menikam anak Saksi pada waktu itu menggunakan sebuah pisau dengan cara pada waktu itu anak Saksi pulang ke rumah diantar oleh teman-temannya dan berteriak minta tolong. Saksi sempat memukul anak Saksi pada waktu pulang karena Anak Saksi tidak menuruti perintah Saksi yang menyuruhnya pulang ke rumah pada pukul 22.30 WITA. Teman-temannya kemudian menyuruh Saksi untuk berhenti memarahi anak Saksi karena anak Saksi mengalami luka parah dan mengeluarkan darah karena korban/ anak Saksi ditikaman. Saksi kemudian membawa anak Saksi ke rumah sakit Sentra Medika yang kemudian dirujuk ke rumah sakit Malalayang karena harus segera menjalani operasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menikam anak Saksi tetapi setahu Saksi ada beberapa luka tikaman di tubuh anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi mengalami luka tikaman dibagian tangan dan rusuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga harus dijahit. Untuk luka tikaman di bagian rusuk sempat dilakukan operasi karena tikaman tersebut menembus paru-paru dan menyebabkan paru-paru anak Saksi bocor dan harus segera di operasi;

- Bahwa anak Saksi sempat dirawat di rumah sakit selama 9 (sembilan) hari;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak memberikan biaya pengobatan kepada anak Saksi dan semua biaya pengobatan ditanggung oleh Saksi sendiri yaitu sekitar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) karena biaya rumah sakit tidak ditanggung oleh BPJS dan menurut BPJS biaya perawatan untuk korban tindak pidana tidak ditanggung oleh BPJS;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada anak Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa tersebut aktifitas anak Saksi menjadi terganggu karena sampai sekarang anak Saksi sesekali masih merasa kesakitan di luka bekas operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa menurut cerita anak Saksi kalau sebelum kejadian ini terjadi, anak Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saya hadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penikaman terhadap korban yang bernama Wahyu Ano;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Kampung Gorontalo Kecamatan Singkil Lingkungan 6 Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban dengan cara Terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggang sebelah kanan Terdakwa dan kemudian menikam beberapa bagian tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa menikam korban pada waktu itu karena Terdakwa sudah hilaf dan juga karena Korban sempat bertengkar dengan teman



Terdakwa yang bernama saksi Rivaldo Djafar yang juga merupakan pacar adik perempuan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah meminum minuman keras pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa pisau yang diperlihatkan tersebut dan membenarkan Terdakwa yang mempergunakan pisau tersebut untuk menikam korban pada waktu itu;
- Bahwa Pisau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sempat melihat korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dari bagian punggung dan tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada korban pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti berupa ; 1(satu) bilah pisau yang terbuat besi biasa dengan panjang keseluruhan 28,5 Cm, Lebar 1,5 Cm yang bertuliskan REVAN UMAR dengan kedua sisi tajam serta bagian ujungnya runcing tanpa gagang, yang setelah diperlihatkan dikenal oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor: 02/VER/RSUP/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Marven Ayawailu, SpB pada tanggal 08 Agustus 2022 selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, telah melakukan pemeriksaan terhadap Wahyu Uno, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada punggung dua sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan tampak luka terbuka ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma sentimeter koma ;
- Pada otot koma tepi rata koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada punggung dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tampak luka terbuka koma ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada lengan atas kanan dua puluh sentimeter dari puncak bahu tampak luka terbuka koma ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata koma perdarahan aktif tidak ada titik ;



- Pada dada sebelah kanan koma dua puluh sentimeter dari garis tengah tubuh koma tampak luka terbuka ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada tangan kiri tiga sentimeter dari pergelangan tangan dan dua sentimeter dari garis tengah tangan kiri kearah kiri koma tampak luka terbuka ukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada tangan kiri dua koma lima sentimeter dari pergelangan tangan dan satu sentimeter dari garis tengah tangan kiri kearah kanan tampak luka terbuka ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada tangan kiri sejajar dengan jari lima tangan kiri tampak luka terbuka ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma perdarahan aktif tidak ada titik dengan kesimpulan:
- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban/pekerjaan untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti berupa Visum et Repertum yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penikaman pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Kampung Gorontalo Kecamatan Singkil Lingkungan 6 Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa Revan Umar yang melakukan penikaman kepada Saksi Korban Wahyu Ano;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi Korban sedang minum minuman keras bersama dengan teman-teman Saksi Korban kemudian Terdakwa datang bersama dengan Saksi Rivaldo Djafar, Saksi Sultan Maneko dan teman lainnya dan ikut bergabung dengan Saksi Korban dan teman-temannya, tidak lama kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Saksi Rivaldo Djafar, kemudian untuk menghindari terjadi



sesuatu Saksi Korban memilih untuk pulang, dan ketika Saksi Korban hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba Terdakwa mengikuti dari belakang dan menahan pundak/ punggung Saksi Korban dengan tangan kiri selanjutnya Terdakwa langsung menikam Saksi Korban dengan cara Terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggang sebelah kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menikam beberapa bagian tubuh Saksi Korban secara berulang kali yaitu sebanyak 8 (delapan) kali dan mengenai di bagian lengan sebanyak 3 (tiga) kali, bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, di lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban mengalami luka tikaman dibagian tangan dan rusuk sehingga harus dijahit dan luka tikaman di bagian rusuk sempat dilakukan operasi karena tikaman tersebut menembus paru-paru dan menyebabkan paru-paru Saksi Korban bocor dan harus segera di operasi;

- Bahwa Saksi Korban dirawat di rumah sakit selama 9 (sembilan) hari;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban, dan semua biaya pengobatan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ditanggung sendiri oleh orang tua Saksi Korban karena biaya rumah sakit tidak ditanggung oleh BPJS dan menurut BPJS biaya perawatan untuk korban tindak pidana tidak ditanggung oleh BPJS;
- Bahwa penyebab Terdakwa menikam Saksi Korban karena Terdakwa marah setelah melihat Saksi Korban sempat bertengkar dengan teman Terdakwa yang bernama saksi Rivaldo Djafar yang juga merupakan pacar adik perempuan Terdakwa;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Korban mengalami luka - luka dan dijahit dan juga dioperasi sesuai Visum Et Repertum Nomor 02/VER/RSUP/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Marven Ayawailu, SpB pada tanggal 08 Agustus 2022 selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, telah melakukan pemeriksaan terhadap Wahyu Uno, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada punggung dua sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan tampak luka terbuka ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma sentimeter koma ;
 - Pada otot koma tepi rata koma perdarahan aktif tidak ada titik ;



- Pada punggung dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tampak luka terbuka koma ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada lengan atas kanan dua puluh sentimeter dari puncak bahu tampak luka terbuka koma ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada dada sebelah kanan koma dua puluh sentimeter dari garis tengah tubuh koma tampak luka terbuka ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada tangan kiri tiga sentimeter dari pergelangan tangan dan dua sentimeter dari garis tengah tangan kiri ke arah kiri koma tampak luka terbuka ukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada tangan kiri dua koma lima sentimeter dari pergelangan tangan dan satu sentimeter dari garis tengah tangan kiri ke arah kanan tampak luka terbuka ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada tangan kiri sejajar dengan jari lima tangan kiri tampak luka terbuka ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma perdarahan aktif tidak ada titik dengan kesimpulan:
- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban/pekerjaan untuk sementara waktu;
- Bahwa penikaman yang dilakukan Terdakwa tersebut sehingga aktifitas Saksi Korban menjadi terganggu karena sampai sekarang Saksi Korban masih merasa kesakitan di luka bekas operasi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penikaman Terdakwa mengetahui kondisi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi korban Wahyu Ano pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman kepada Saksi korban saat itu dilihat oleh teman-teman Saksi Korban yang kemudian memberitahukan kepada orangtua Saksi Korban yaitu Saksi Rosma Isini;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi Saksi Korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban sampai sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban belum bisa beraktifitas seperti biasa dan sampai sekarang Saksi Korban masih merasa sakit;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang diberikan kepada Saksi Korban oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat perbuatannya, Saksi Korban mengalami sakit dan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidairitas yaitu ;

Primair : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;

Subsidaire : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan jika dakwaan Primair telah terbukti , maka dakwaan subsidaire tidak lagi dipertimbangkan , akan tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidaire haruslah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;
3. Yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala



perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama REVAN UMAR sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Barang Siapa " telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" atau opzetelijk" diartikan bahwa pelaku / Terdakwa menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar dan menginsyafi atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan suatu akibat, kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam bathin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam bathin pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penganiayaan, dimana Undang-undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan, tetapi menurut yurisprudensi , maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, termasuk pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang, antara lain perasaan tidak enak, rasa sakit, luka semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana telah terjadi penikaman pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Kampung Gorontalo Kecamatan Singkil Lingkungan 6 Kota Manado dan penikaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa Revan Umar yang telah melakukan penikaman terhadap Saksi Korban Wahyu Ano, pada saat Saksi Korban hendak pulang ke rumahnya lalu Terdakwa mengikuti Saksi korban dari belakang dan menahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pundak/ punggung Saksi Korban dengan tangan kiri selanjutnya Terdakwa langsung menikam Saksi Korban dengan cara Terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggang sebelah kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menikam beberapa bagian tubuh Saksi Korban secara berulang kali yaitu sebanyak 8 (delapan) kali dan mengenai di bagian lengan sebanyak 3 (tiga) kali, bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali, di lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban mengalami luka tikaman dibagian tangan dan rusuk sehingga harus dijahit dan luka tikaman di bagian rusuk sempat dilakukan operasi karena tikaman tersebut menembus paru-paru dan menyebabkan paru-paru Saksi Korban bocor dan harus segera di operasi dan Saksi Korban dirawat di rumah sakit selama 9 (sembilan) hari dan semua biaya pengobatan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ditanggung sendiri oleh orang tua Saksi Korban karena biaya rumah sakit tidak ditanggung oleh BPJS dan menurut BPJS biaya perawatan untuk korban tindak pidana tidak ditanggung oleh BPJS;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban, dan semua biaya pengobatan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ditanggung sendiri oleh orang tua Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi korban Wahyu Ano pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras, dan penyebab Terdakwa menikam Saksi Korban karena Terdakwa marah setelah melihat Saksi Korban sempat bertengkar dengan teman Terdakwa yang bernama saksi Rivaldo Djafar yang juga merupakan pacar adik perempuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian penikaman terjadi, antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah dan saat kejadian Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat perbuatannya kondisi Saksi korban mengalami sakit karena luka robek dan dijahit serta mengeluarkan darah dan harus menjalani operasi karena paru-paru Saksi Korban bocor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat perbuatannya, Saksi Korban mengalami sakit dan luka robek dibagian lengan, bagian belakang dan rusuk, perbuatan yang dialami oleh Saksi Korban adalah merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud membuat luka dan sakit terhadap Saksi Korban, dengan demikian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsure Ad. 2. dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 90 KUHPidana yang dimaksudkan dengan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaan atau jabatan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan Ibu ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa hingga Saksi Korban mengalami luka tusuk dan robek dan belum bisa beraktifitas seperti biasa dan sampai sekarang Saksi Korban masih merasa sakit, sesuai Visum et Repertum Nomor :02/VER/RSUP/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Marven Ayawailu, SpB pada tanggal 08 Agustus 2022 selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, telah melakukan pemeriksaan terhadap Wahyu Uno, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada punggung dua sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan tampak luka terbuka ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma sentimeter koma ;
- Pada otot koma tepi rata koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada punggung dari garis tengah tubuh ke arah kiri koma tampak luka terbuka koma ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada lengan atas kanan dua puluh sentimeter dari puncak bahu tampak luka terbuka koma ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada dada sebelah kanan koma dua puluh sentimeter dari garis tengah tubuh koma tampak luka terbuka ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada tangan kiri tiga sentimeter dari pergelangan tangan dan dua sentimeter dari garis tengah tangan kiri kearah kiri koma tampak luka terbuka ukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter koma perdarahan aktif tidak ada titik ;
- Pada tangan kiri dua koma lima sentimeter dari pergelangan tangan dan satu sentimeter dari garis tengah tangan kiri kearah kanan tampak luka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma perdarahan aktif tidak ada titik ;

- Pada tangan kiri sejajar dengan jari lima tangan kiri tampak luka terbuka ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter koma perdarahan aktif tidak ada titik dengan kesimpulan: Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban/pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa hingga Saksi Korban mengalami luka robek karena paru-paru mengalami kebocoran sehingga harus dioperasi dan paru-paru Saksi Korban tidak utuh seperti semula lagi sehingga sampai dengan saat ini Saksi Korban belum bisa beraktifitas seperti biasa dikarenakan Saksi Korban masih merasa sakit belum sembuh dan masih dalam kondisi perawatan sehingga Saksi Korban tidak dapat beraktifitas dalam kegiatan sehari-hari dan luka yang dialami oleh Saksi Korban lamanya telah lebih dari empat minggu sehingga luka yang dialami Saksi Korban tersebut dikategorikan sebagai luka berat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure Ad. 3 yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 351 ayat (2) dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ; 1(satu) bilah pisau yang terbuat besi biasa dengan panjang keseluruhan 28,5 Cm, Lebar 1,5 Cm



yang bertuliskan REVAN UMAR dengan kedua sisi tajam serta bagian ujungnya runcing tanpa gagang, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa telah bertindak main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **REVAN UMAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **REVAN UMAR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat besi biasa dengan panjang keseluruhan 28,5 Cm, Lebar 1,5 Cm yang bertuliskan REVAN UMAR dengan kedua sisi tajam serta bagian ujungnya runcing tanpa gagang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh **Hj. Halima Umaterate, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Glenny Jacobus Lambert De Fretes, SH.MH**, dan **Syors Mambrasar, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yanna I.R. Tumurang, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Da' wan Manggalupang, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny J. L De Fretes, S.H.,M.H.

Hj.Halima Umaterate, S.H., M.H.

Syors Mambrasar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yanna I. R. Tumurang, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)